

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 580/UN34/KP/2017


MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum pertama keputusan ini selama masa percobaan ternyata memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Nomor 11 Tahun 2002; tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;
8. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
9. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
10. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi wewenang Pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu dilingkungan Kemenristekdikti;
11. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Ditjen Dikti Kemdikbud menjadi PNS Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Rektor UNY Nomor : 655/UN34/KP/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala BKN nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. SE Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN No.: 11/SE/1981 dan No.: 181/Seklan/7/C/1981 tanggal 23 Juli 1981 tentang Pelaksanaan Latihan Prajabatan;
3. SK Mendikbud RI Nomor : 52805/A4/KP/2015 tanggal 31 Maret 2015
4. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 36527/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2016 Tanggal 21 Desember 2016;
5. Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor : 28/TPK/RSS/12/01/2017 tanggal 17 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Calon Pegawai Negeri Sipil :
Nama : Rr. Chusnu Syarifa Diah Kusuma, S.A.B., M.Si.
NIP : 197912032015042001
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 3 Desember 1979
Pendidikan : S2 Magister Ilmu Administrasi Tahun 2013
Golongan Ruang, TMT : III/b, 1 April 2015
Masa Kerja Golongan : 00 tahun 00 bulan
Gaji Pokok : 80% x Rp2.415.600,00. = Rp1.932.480,00.
Terhitung mulai tanggal **1 Maret 2017** diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
Pangkat, Golongan Ruang : Penata Muda Tk I, III/b
Masa kerja golongan : 01 tahun 11 bulan
Gaji Pokok : Rp2.560.600,00.
Tugas dan unit kerja : Tenaga Pengajar dmp **Manajemen K3, Pengetahuan Hukum Bisnis, Komunikasi, Ergonomi, Manajemen Event, Event Organizer** pada FE Universitas Negeri Yogyakarta
- Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ✓ Ketiga : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Februari 2017
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Wakil Rektor II
Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd. h
NIP 19601105 198403 1 001 18

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kemristekdikti
 - a. Menristekdikti;
 - b. Inspektur Jenderal;
 - c. Direktur Jenderal Sumber Daya;
 - d. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
3. BKN
 - a. Kepala BKN di Jakarta
 - b. Kepala Biro TUK di Jakarta;
 - c. Kepala Biro Pensiun di Jakarta;
 - d. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta.
4. Kepala KPPN di Yogyakarta;
5. Kepala Cabang PT Taspen di Yogyakarta;
6. Universitas Negeri Yogyakarta;
 - a. Dekan FE UNY
 - b. Kabag. TU FE
 - c. Atasan Langsung PNS Ybs.
 - d. Bendaharawan Gaji PNS